

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL
DALAM PENGELOLAAN KELAPA SAWIT ANTARA PT.
KARYACANGGIH MANDIRUTAMA (KCMU) DAN PEMILIK TANAH
(Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten
Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)

**OLEH
DYAH AYU MANDALEKA
1421030285**



**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL
DALAM PENGELOLAAN KELAPA SAWIT ANTARA PT.
KARYACANGGIH MANDIRUTAMA (KCMU) DAN PEMILIK TANAH
(Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten
Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)

**OLEH
DYAH AYU MANDALEKA
1421030285**

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah

Oleh :

Dyah Ayu Mandaleka

Kerjasama bagi hasil pertanian atau perkebunan yang merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat pemilik tanah di desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kerjasama ini pemilik tanah tidak memiliki modal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) memiliki modal dan keahlian dalam melakukan kerjasama dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Kerjasama pengelolaan kelapa sawit ini dilakukan dengan menggunakan akad tertulis yaitu dengan akad pola Bapak Angkat dan Anak Angkat dengan kerealaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Keseluruhan modal ditanggung oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah tidak ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan salah satu pihak dikarenakan pemilik tanah tidak membaca keseluruhan isi perjanjian dan tidak terlalu paham dengan isi perjanjian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah dan untuk mengetahui Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 merupakan kerjasama bagi hasil akan tetapi dalam praktiknya

tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya pemahaman pemilik tanah akan surat perjanjian yang disepakati di awal.

Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan pola 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih Mandirutama). Bagi hasil dilakukan pada saat panen kelapa sawit.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) DAN Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)

Nama : Dyah Ayu Mandaleka

NPM : 1421030285

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003

Kheiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah (Studi Di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, disusun oleh: Dyah Ayu Mandaleka, NPM : 1421030285, Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Mei 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi (.....)

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Dr. Slamet Syah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 1970090119970310002

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S al-Maidah (5) : 2)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), h. 106.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur serta bahagia atas karunia Allah SWT skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Isman dan Ibu Fitri Widarti yang senantiasa mendoakan dengan iklas, menasehati, membimbing, dan mendukung dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.
2. Kakakku Novri Dirgatama, S.Pd yang selalu memberikan nasehat, dukungan, serta kasih sayangnya.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dyah Ayu Mandaleka dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1997 di Pekon Waysuluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Anak kedua dari dua bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Isman dan Ibu Fitri Widarti.

Riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) al-Khatib, pada tahun 2001 sampai tahun 2002
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Waysuluh, pada tahun 2002 sampai tahun 2008
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Pesisir Tengah, pada tahun 2008 sampai tahun 2011
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) PRIMA Kotabumi, pada tahun 2008 sampai tahun 2014
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syariah tahun 2014 dan selesai tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah” (Studi di Desa Satuan Pemukiman (SP) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat) dapat diselesaikan. Sholawat beriring salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H selaku ketua jurusan prodi Muamalah yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa.
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan saran dan bimbingannya yang sangat berarti bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah dengan sabar mengajar saya dan memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal di dunia dan akhirat.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat seperjuanganku Anisa Fitrianita yang selalu memberi semangat serta dukungannya.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan telah banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca, Amin.

Bandar Lampung, 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Penulis

Dyah Ayu Mandaleka
NPM. 1421030285

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v

MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
G. Data dan Sumber Data	9
H. Populasi dan Sampel	10
I. Metode Pengumpulan Data	11
J. Metode Pengolahan dan Analisis Data	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Muzara'ah	
1. Pengertian Muzara'ah	16
2. Dasar Hukum Muzara'ah	17
3. Rukun dan Syarat Muzara'ah	18
4. Hikmah Muzara'ah	21
5. Batal atau Berakhirnya Muzara,ah	22
B. Mukhabarah	
1. Pengertian Mukhabarah	23
2. Dasar Hukum Mukhabarah	26
3. Rukun dan Syarat Mukhabarah	27

4. Hikmah Mukhabarah.....	36
5. Batal atau Berakhirnya Mukhabarah.....	37
C. Musaqah	
1. Pengertian Musaqah.....	39
2. Dasar Hukum Musaqah.....	40
3. Rukun dan Syarat Musaqah	41
4. Hikmah Musaqah	42
5. Batal atau Berakhirnya Musaqah	43

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)	
1. Profil perusahaan PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU)	44
2. Data Pemilik Tanah	52
B. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Kelapa Sawit yang Dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Pesisir Barat.....	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit yang Dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Pesisir Barat.....	86
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Pesisir Barat.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Devisi PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).....	45
2. Jumlah Periode Hasil PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)	50
3. Jumlah Pemilik Tanah.....	52
4. Jumlah Hutang Tahun Tanam Pemilik Tanah	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama(KCMU) Dan Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”**, maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah “meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya)”.²
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³ maksud Hukum Islam disini adalah Hukum Syariah.

² Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amellia, 2005), h. 336.

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

3. Bagi hasil merupakan pembagiaan sesuatu yang didapat dari jerih payah, panen, pendapatan, perolehan, buah akibat, kesudahan, (setelah pertanian, ujian, dsb), sewa tanah, pajak.⁴
4. PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) adalah perseroan terbatas karya canggih mandiri utama yang bergerak dalam pengelolaan kelapa sawit, baik dalam hal pemberian modal maupun sebagai penampung dalam transaksi jual beli kelapa sawit.

Dengan penegasan judul di atas, maksud dari skripsi ini adalah: meninjau dari Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Pesisir Barat.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Karena ingin mengetahui secara langsung tentang proses pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah.
- b. Praktik pembagian hasil antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah merupakan gejala sosial yang umum terjadi terutama dikalangan masyarakat di Desa Ngambur. Praktik ini perlu dikaji untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Hukum Islam.

⁴ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2008),h. 195.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yaitu mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)".
- b. Data yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yaitu di program studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat

dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.⁵

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tanah dan lahan adalah hal yang penting dalam melakukan kerjasama pertanian. Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan sebaiknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik lahan atau dengan cara diserahkan kepada orang lain untuk dikelola.

Kerjasama dalam bidang pertanian lebih spesifik disebut dengan muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Muzara'ah adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dimana benih tanamannya berasal dari pemilik tanah dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Mukhabarah adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dimana biaya (modal) penggarapan tanah dan bibit ditanggung oleh pengelola dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama.⁶ Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 278.

⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 206-207.

dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.⁷

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ⁸

Artinya: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa’ yang keluar dari bumi”.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat kerjasama dalam ekonomi (muamalah), dalam hal ini merupakan kerjasama antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah untuk mengelola kebun kelapa sawit dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama antara PT.Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah.⁹

Dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola dalam usaha kelapa sawit, yang dalam permodalan secara keseluruhan ditanggung oleh pengelola yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).¹⁰

Bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dengan menggunakan perjanjian tertulis yaitu dengan akad pola bapak angkat dan anak angkat, bapak angkat maksudnya PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang mengelola seluruh biaya dalam pengelolaan kelapa sawitn anak angkat maksud nya adalah pemilik tanah dianggap sebagai anak angkat

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 280.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 154.

⁹ Wawancara dengan Daud Prasetyo, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Way Balak, Gang Kuningan, Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁰ Wawancara dengan Meiyati, Karyawan PT. Karya Canggih Mandirutam (KCMU), Simpang Tanjar, Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu: mendukung sepenuhnya program pemerintah dengan adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan mendukung sepenuhnya program plasma dengan penataan (konsolidasi) lahan pola bagi hasil 40:60 (40% untuk kebun inti dan 60% untuk pemilik lahan/tanah).¹¹

Kerjasama ini terdapat perselisihan dikarenakan salah satu pihak yaitu pemilik tanah merasa tidak ada transparansi dalam kerjasama ini, yaitu pemilik tanah tidak mengetahui proses serta rincian untuk biaya pengelolaan kelapa sawit. Dalam kerjasama ini terdapat akad bersyarat yaitu penyerahan sertifikat tanah kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dapat melakukan kerjasama pengelolaan kelapa sawit ini. Dan terdapat pemutusan akad sepihak dari pemilik tanah dalam kerjasama ini.

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian dalam kerjasama, tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan berbagai jenis perjanjian kerjasama yang dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun sengketa.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu adanya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagi hasil antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah.

¹¹ *Wawancara* dengan Ahmad Buhari, Pimpinan Supervisi IV-V PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit Bengkuntan, Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat
 - b. Untuk mengetahui Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT.Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik pelaksanaan bagi hasil yang sesuai dengan Hukum Islam dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah.
- b. Secara praktis diharapkan sebagai bacaan bagi peneliti ilmu hukum atau bagi pembaca pada umumnya sehingga dapat diambil langsung manfaat serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah khususnya masyarakat Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada

dilapangan dengan kejadian yang sebenarnya.¹² Dalam hal ini adapun data-data yang diperoleh penulis menanyakan langsung kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah yang melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹³ Kemudian akan dianalisis tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan antara PT.Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah ditinjau dari Hukum Islam.

G. Data dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari wawancara pihak terkait dalam pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah.
2. Sekunder, yaitu data yang melengkapi data primer. Yaitu data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan, seperti jurnal, koran, majalah,

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), h. 33.

¹³ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan ini. Dalam kaitan mengenai pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

H. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa orang, benda atau yang dapat memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak perusahaan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur yaitu karyawan PT.Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang berjumlah 8 orang dan pemilik tanah yang berjumlah 231, maka penulis mengambil populasi 10-15%. Yaitu 23-34orang.

2. Sampel dan Purposive Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena populasi dalam penelitian ini di atas 100, yaitu berjumlah 231 maka diambil 23 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 23 orang.

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

Purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁵ Dalam hal ini peneliti menentukan sampel yang diambil dan ditentukan adalah pimpinan supervisi III PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).

I. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.¹⁶ Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden di catat atau direkam¹⁷ untuk pengumpulan data ini dapat dikatakan melalui teknik wawancara secara langsung. Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya permasalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 91.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), h. 202.

¹⁷ *Op.Cit.*, h.107

Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan kelapa sawit serta mengetahui pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁸ Dalam mengumpulkan data peneliti ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta dokumen-dokumen bagi hasil di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung dan menjadi sumber dalam studi ini.

J. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

¹⁸ Susiadi, *Op. Cit.*, h. 114.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁹ Dalam hal ini penulis menelaah kembali data yang terkumpul melalui studi pustaka supaya lengkap dan relevan.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁰
- d. Sistematisasi Data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis.
- e. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan yang menyatakan jenis sumber data.
- f. Rekonstruksi data (*menyusun ulang*) yaitu data disusun dengan teratur, urut dan logis.²²

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 243.

²⁰ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, h. 86.

²¹ *Ibid.*, h. 29.

²² Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 152.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan bagi hasil yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan kemudian di analisis berdasarkan Hukum Islam. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berupa pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT.Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.²³ dari pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan menjadi hipotesis yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT.Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 89.

dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Menurut Bahasa muzara'ah mempunyai dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti hharh *al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua makna hakiki.²⁴

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dimana benih tanamannya berasal dari pemilik tanah dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁵

Muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun dalam terminologis muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.²⁶

Muzara'ah (المُزَارَعَةُ) adalah *wajan* مُفَا عَلَّةٌ dari kata الزَّرْعُ yang sama artinya dengan الْإِنْبَاتُ (menumbuhkan).²⁷

Muzara'ah adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun lading dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya (modal)

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikih ala Madzahib al-Arba,ah*, h. 1; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 153.

²⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 109.

²⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakaerta: Prenadamedia, 2014), h. 145.

²⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 205.

penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah.²⁸

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*nisbah*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan.²⁹

Muzara'ah adalah perjanjian antara dua pihak dengan pihak pertama menyerahkan sebidang tanah untuk dikelola kepada pihak lain dengan cara membagi hasil sesuai yang disepakati.³⁰

2. Dasar Hukum Muzara'ah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum muzara'ah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yaitu sebagai berikut:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَمْ يُحْرِمُ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرَفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)³¹

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanamkannya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.

²⁸ Khumedi Ja, far, *Op.Cit.*, h. 207.

²⁹ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 116.

³⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 544.

³¹ Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari, *Syarh Shohih al Bukhori*, Juz V, (Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyah), h. 317.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'I dari Rafi' r.a dari Nabi SAW., beliau bersabda:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُ عَنْهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُ عَنْهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود والنسائي)³²

Artinya: “Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahkan manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak”.

C. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat yaitu:

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4. Alat-alat untuk menanam

Syarat-syarat *muzara'ah* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

³² Abin Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 3, h. 819.

a. Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad)

- 1). Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.
- 2). Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

b. Syarat tanaman

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

c. Syarat dengan garapan

- 1). Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
- 2). Jelas
- 3). Ada penyerahan tanah

d. Syarat-syarat tanaman yang di hasilkan

- 1). Jelas ketika akad
- 2). Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad
- 3). Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, seperempat, setengah, dan lain-lain
- 4). Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekadar pengganti biji.

e. Tujuan akad

Akad dalam muzara'ah harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

f. Syarat akad bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai kosekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, muzara'ah dipandang rusak.

g. Syarat muzara'ah

Dalam muzara'ah diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, muzara'ah dipandang tidak sah.

2. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat muzara'ah menurut ulama Malikiyah adalah sebagai berikut :³³

- a. Kedua orang yang melangsungkan akad harus mnyerahkan benih
- b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- c. Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah³⁴ tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah

³³ Syarh Al-Kabir, Juz II, h. 372 dst.

³⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, h. 323-325.

pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang berakad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:

- a. Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- c. Mengetahui dengan jelas jenis benih.

D. Hikmah Muzara'ah

Hikmah muzara'ah adalah sebagai berikut:³⁵

1. Untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya.
2. Pembagian hasil dalam konsep kerjasama merupakan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.
3. Saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan.

³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 218.

4. Tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya digarap.
5. Menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.

E. Batal atau Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah batal atau berakhir dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁶

1. Habis masa muzara'ah
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
3. Adanya uzur. menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah, antara lain:
 - a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
 - b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT, dan lain-lain.

³⁶ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*, h. 211.

B. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.³⁷

Mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil.³⁸

Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana benih tanamannya berasal dari penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³⁹

Mukhabarah ialah perjanjian mengenai penggarapan tanah dimana bibit disediakan penggarap dengan pembagian hasil tertentu (setengah, sepertiga, atau seperempat) dari hasil panen.⁴⁰

Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 206.

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 219.

³⁹ Lukman Hakim, *Op.Cit.*, h. 109.

⁴⁰ Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 159.

perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan Bersama.⁴¹

Menurut Syafi'iyah *mukhabarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِنَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ⁴²

“Akad bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”

Menurut dhahir nash, al-Syafi'I berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

مُعَا مَلَهُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِنَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ⁴³

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِنَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ⁴⁴

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”

Menurut ulama Hanabilah *mukhabarah* yaitu menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.⁴⁵

Mukhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian, dalam kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola/pekerja dan bibit di sediakan oleh pengelola, hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁶

⁴¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Op.Cit.*, h. 531.

⁴² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 154.

⁴³ *Ibid.*, h. 155.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 155.

⁴⁵ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 206.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 241.

Mukhabarah mempunyai pengertian yang sama dengan muzara'ah, dan yang dipersoalkan hanyalah mengenai bibit pertanian itu. Mukhabarah bibitnya berasal dari pengelola sedangkan muzara'ah bibitnya dari pemilik tanah.⁴⁷

Mukhabarah adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelola atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap saja, akan tetapi bertanggung jawab untuk mengeluarkan bibit tanaman atau benih.⁴⁸

Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti swah atau lading dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (baik seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).⁴⁹

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah sebuah hadis yaitu:

⁴⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 272.

⁴⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, (Surabaya: Indonesia Dar al-Ihya', t.tth), h. 314.

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 54.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَا بِرًا. قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ
هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَرْعَمُونَ أَنْ النَّبِيِّ، نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ: فَقَالَ: أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَنِي
أَعْلَمُهُمْ بِرَبِّكَ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ) أَنْ النَّبِيِّ، لَمْ يَنْهَ. إِنَّمَا قَالَ: يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُزَّ عَلَيْهَا خَرْبًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم)⁵⁰

Artinya: diriwayatkan dari Thawus bahwa ia seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya (*mukhabarah*). Amr berkata, “Lalu aku katakan kepadanya, Wahai Abu Abdurrahman, andai saja engkau meninggalkan mukhabarah, karena orang-orang yang meyakini bahwa Nabi telah melarang mukhabarah”. Lantas Thawus berkata, “Wahai Amr, orang yang lebih tahu tentang itu telah menceritakan kepadaku, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi tidak melarang mukhabarah itu, hanya saja beliau bersabda, “Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat saudaranya itu dengan upah tertentu”.

Hadis lain tentang mukhabarah adalah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِرُهَيْبٍ) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
(وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عَا مَلَ أَهْلَ
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)⁵¹

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi SAW telah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut”.

Hadis lain tentang mukhabarah yaitu :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا.
فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ. (رواه مسلم)⁵²

⁵⁰ Imam Nawawi, *Shara Shahih Muslim*, (Mesir: Maktabah Tauqifiyah, Juz 9, 2008), h. 149.

⁵¹ Imam Zakarya Yahya Ibn Syarofin al-Nawawiy al-Damsiqiy di Tahqiq olah Imat Zakarya al-Barudi, *Syarh Shahih Muslim*, (Mesir: al-Maktabah, 2008), h. 151.

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya Nabi bersabda, “ Siapa yang memiliki lahan, hendaknya ia mengolah dan menanaminya, atau biarkanlah saudaranya yang mengolah dan menanaminya, dan janganlah kalian menyewakan lahan pertaniannya”.

Dalil al-Qur’an atau Hadis tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian muzara’ah dan mukhabarah. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah untuk lahan pertanian.⁵³

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Golongan Hanafiyah, rukun Mukhabarah ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pengelola. Secara rinci, jumlah rukun-rukun mukhabarah menurut Hanafiyah ada empat yaitu:⁵⁴

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad mukhabarah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun mukhabarah tersebut yaitu:⁵⁵

- a. Pemilik tanah

⁵² Imam Nawawi, *Shara Shahih Muslim*, (Mesir: Maktabah Tauqifiyah, juz 9, 2008), h.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 277.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 158-159.

⁵⁵ Nasrun Harun, *Op.Cit.*, h. 278.

- b. Petani penggarap
- c. Obyek mukhabarah, antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
- d. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan qabul (pernyataan penerimaan tanah untuk digarap oleh petani).

syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*,:

Syarat yang berhubungan dengan aqid diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh. Adapun menurut jumhur ulama keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap melakukan tindakan hukum.
- 2). Islam, Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang yang murtad, Imam Abu Yusuf dan Muhammad tidak menyetujui syarat tersebut, karena akad mukhabarah tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.

Para *fuqaha* juga menjelaskan bahwa ada beberapa macam syarat dalam akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah (*syuruth al-shihhah*), syarat memberikan atau pelaksanaan (*Syuruth Al-Nafadz*), dan syarat keharusan (*syuruth al-luzum*).

- 1). Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

- a). Syarat-syarat yang bersifat umum (*'ammah*), yakni rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad, Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu sighthat, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad, dan kesepakatan. (2) akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikhrah*atau paksaan, *tagrir*atau penipuan, dan *ghubn*atau penyamaran. (3) akad itu harus bermanfaat.
- b).Syarat-syarat yang bersifat khusus, yakni syarat-syarat yang wujudnya wajib ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi*(tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

b. Syarat Sah Akad (*Syuruth Al-Shihhah*)

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, maka akadnya tersebut rusak (fasid) dan karenanya dapat dibatalkan.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam hal, yaitu:⁵⁶

- 1). *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau yang bertanggung jawab).
- 2). *Al-ikhrāh* (keterpaksaan).
- 3). *Attawqit* (pembatasan waktu).
- 4). *Al-gharar* (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif).
- 5). *Al-dharar* (ada unsur kemudharatan).
- 6). *Al-syarthul* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :

- 1). *Al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 225-226.

sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.⁵⁷

2). Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli. Adapun syarat-syarat shighat akad adalah sebagai berikut:

- a). Kejelasan indikasi adanya shighat ijab dan kabul yang menunjukkan kehendak para pihak untuk mengadakan akad.
- b). Kesesuaian antara ijab dan qabul, ini menunjukkan persesuaian dan pertemuan kedua kehendak dan keinginan antara para pihak.
- c). Adanya hubungan antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan pemahaman setiap pihak yang berkontrak sehingga menjadikan ijab dan qabul bersesuaian.

3). Al-Ma'qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁵⁸ syarat-syarat objek akad adalah sebagai berikut:

- a). Secara prinsip bersifat legal dan berharga dalam Islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
- b). Objek akad harus dispresifikasikan dan didefinisikan secara jelas untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan atau ambiguitas.

⁵⁷ Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet*, (Tangerang: Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No. 8 Agustus 2009), h. 26.

⁵⁸ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 8.

c).Objek kontrak harus dimiliki dan eksis, untuk menghindari spesifikasi.

d).Objek kontrak harus betul-betul dimiliki penjual dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.⁵⁹

c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

1). Adanya kepemilikan (*al-milk*) terhadap barang atau adanya otoritas kekuasaan/kewenangan (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung maupun ataupun perwakilan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan (*tashar-uf*) sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri (*ashliyyah*) maupun sebagai kuasa dari orang lain (*wakil*).

2). Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.⁶⁰

d. Syarat keharusan (*syuruth al-luzum*). Dasar dalam akad ini adalah kepastian, diantara syarat kepastian (*luzum*) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lainnya. Jika masih terdapat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum

⁵⁹ Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, Juz 2, (Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra, t.t., h. 241.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 224.

memiliki kelapastian (luzum) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.

- 1). Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yang syariatkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 2). Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan apa yang dihasilkan dari tanaman yang digarap, diantaranya sebagai berikut:

- a).Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika ketika akad).
 - b). Hasil dari milik Bersama.
 - c). Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - d). Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e). Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 3). Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:⁶¹
 - a). Lahan tersebut cocok dan layak untuk dijadikan lahan pertanian.
 - b). Tanah tersebut dapat ditanami, maksudnya memungkinkan untuk digarap apabila ditanami dan dapat menghasilkan. Apabila tanah itu tandus dan kering dan tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *mukhabarah* itu tidak sah.
 - c). Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.

⁶¹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 209.

- d). Tanahnya jelas dan tidak bermasalah (sengketa).
 - e). Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani/pengelola untuk digarap.
- 4). Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
- a). Waktunya telah ditentukan.
 - b). Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - c). Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 5). Hal-hal yang berkaitan dengan mukhabarah alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pengelola.⁶²

Syarat mukhabarah menurut ulama Mlikiyyah adalah sebagai berikut:⁶³

- a). Tidak mengandung unsur penyewaan lahan dengan biaya sewa.
- b). Modal selain benih yang dikeluarkan oleh kedua pihak harus sepadan.
- c). Modal benih kedua belah pihak harus sejenis. Apabila berbeda, misalkan pemilik tanah mengeluarkan bibit padi, sedangkan

⁶² *Ibid.*, h. 216-217.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, h. 568.

penggarap mengeluarkan bibit kopi, maka akadnya menjadi fasid.⁶⁴

Beberapa hal yang harus terpenuhi dari pelaksanaan *mukhabarah* anatar lain sebagai berikut:⁶⁵

- a).Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola.
- b).Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam bidang pertanian dan bersedia menggarap lahan yang diserahkan kepadanya.
- c).Jenis benih yang akan ditanam dalam kerjasama perkebunan berdasarkan akad *mukhabarah* harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan.
- d).Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.
- e).Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- f). Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerjasama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad.
- g).Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanaman bisa dipanen.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 399.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-2, 2013), h. 241-242.

5. Hikmah Mukhabarah

Manusia banyak yang memiliki binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.⁶⁶

Dalam masalah *mukhabarah*, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut beda guna. Dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁶⁷

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 159.

⁶⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.*, h. 218.

Hikmah yang terkandung dalam muzara'ah dan mukhabarah adalah:

1. Saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang penggarapnya saling diuntungkan.
2. Tidak terjadinya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya digarap.
3. Menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorang.⁶⁸
4. Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur untuk memelihara tanah dan memperoleh hasilnya.
5. Dapat menciptakan hubungan persaudaraan yang baik antara pemilik tanah dan penggarap tanah.⁶⁹

4. Batal atau Berakhirnya Mukhabarah

mukhabarah dapat batal atau berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *mukhabarah* berakhir sebelum terwujudnya *mukhabarah*, karena sebab-sebab sebagai berikut:

⁶⁸ *Ibid.*, h. 218.

⁶⁹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 212.

1. Masa perjanjian dalam mukhabarah telah habis.
2. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, baik meninggalnya sebelum dimulainya penggarapan atau sesudahnya. Baik buahnya sudah bisa dipanen ataupun belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah dan Hanabilah. Tetapi menurut Safi'iyah dan Malikiyyah akad tersebut tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
3. Adanya uzur atau alasan, misalnya tanah garapan terpaksa dijual oleh pemilik tanah, penggarap tanah tidak dapat atau tidak sanggup lagi mengelola tanah, baik karena sakit maupun jihad (hijrah).⁷⁰



⁷⁰ *Ibid*, h. 211.

C. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Musaqah menurut bahasa berarti mufa'alah min as-saqa (bekerjasama dalam masalah siraman). Sementara itu, pengertian musaqah menurut istilah adalah penyerahan tanaman kepada orang yang menyiramnya berdasarkan bagi hasil (hasil tanaman untuk keduanya).⁷¹

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.⁷²

Musaqah menurut syara' adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi antara mereka berdua.⁷³

Menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan musaqah adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.⁷⁴

Musaqah dalam syariat adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.⁷⁵

⁷¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 224.

⁷² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 280.

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2010), h. 51.

⁷⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.*, h. 206.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, h. 295.

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁷⁶

Musaqah menurut para ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam atau merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan merawat sampai pohon tersebut berbuah) dan penggarap memperoleh bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁷⁷

2. Dasar Hukum Musaqaah

Dasar hukum musaqaah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr. r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُحَيْمِيُّ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمِيِّ قَالَ): حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ بِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عَا مَلَ أَهْلَهُ خَيْرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)⁷⁸

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. "bahwasannya Nabi SAW telah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut".

Musaqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, dengan demikian musaqaah merupakan bentuk tolong menolong.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 100.

⁷⁷ Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 476.

⁷⁸ Imam Zakarya Yahya Ibn Syarofin al-Nawawiy al-Damsiqiy di Tahqiq oleh Imam Zakarya al-Barudi, *Syarh Shahih Muslim*, (Mesir: al-Maktabah, 2008), h. 151.

Dasar hukum bersumber dari al-Quran yaitu : Q.S al-Maidah ayat (5):2 yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S al-Maidah (5) : 2)⁷⁹

3. Rukun dan Syarat Musaqah

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah.

Ulama Mazhab Hanafi menyatakan, bahwa rukun musaqah hanya dua saja, yaitu ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan).

Jumhur ulama (Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali) menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima yaitu:⁸⁰

1. Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi).
2. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
3. Bentuk/jenis usaha yang dilakukan.
4. Ada ketentuan bagian masing-masing dari kerjasama itu.
5. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighah).

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam akad musaqah antara lain:

1. Ahli dalam akad. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan mumayyiz.
2. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah.
3. Membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), h. 106.

⁸⁰ Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 282.

kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad musaqah menjadi batal atau fasid.

4. kepemilikan Bersama dalam hasil yang diperoleh di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.
5. Jangka waktu harus jelas.⁸¹

4. Hikmah Musaqah

Hikmah yang terdapat dalam musaqah antara lain sebagai berikut :

1. Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu syariat membolehkan mu'amalah, supaya kedua belah pihak mengambil manfaatnya.⁸²
2. Hikmah dari kerjasama ini yaitu adanya tolong menolong dan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁸³

5. Batal atau Berakhirnya Musaqah

Menurut ulama fiqh akad musaqah berakhir apabila :⁸⁴

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 409-410.

⁸² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*,h. 37.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 243

1. Jangka waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Penggarap tidak mampu bekerja.
4. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.




BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)

1. Profil Perusahaan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)

- 
1. Nama Perusahaan : PT.KARYACANGGIH
MANDIRUTAMA (PT.KCMU)
2. Kelembagaan :PERUSAHAAN / PERSEROAN
TERBATAS
3. NO NPWP : 01.550.491.3.322.00
4. Kegiatan Usaha : PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
5. Nama Penanggung Jawab : REVINA DEWI

a. Kondisi Kebun PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)

PT. Karyacanggih Mandirutama berstatus PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Sesuai izin lokasi dari pemerintah luas konsesi ± 25.000 Ha. Dalam perkembangan selanjutnya karena adanya proyek pemerintah dan lain-lain luas areal konsesi menjadi 12.000 Ha yang wilayahnya terbentang dari Kota Jawa Kec. Bengkunt sampai dengan Way Biha (Pesisir Selatan).⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Ahmad Buhari, Pimpinan Supervisi III PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit, Bengkunt Pesisir Barat.

Pembukaan areal dimulai pada bulan April 1995 dengan realisasi penanaman pertama pada bulan Oktober 1995. Luas areal PT. KCMU yang telah dibuka/ditanam dari konsesi \pm 12.000 Ha sampai saat ini adalah \pm 5.659,16 ha terdiri dari :

Tabel 1: Pembagian wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)

DEVISI	WILAYAH	JUMLAH
Devisi I	(Wilayah Kota Jawa)	486,14 Ha
Devisi II	(Wilayah Pagar Bukit)	1.108,81 Ha
Devisi III	(Wilaya Gdc. Kuningan)	1.045,15 Ha
Devisi IV	(Wilayah Sumber Agung)	950,64 Ha
Devisi V	(Wilayah Marang-Way Jambu)	2.068,41 Ha
Total		5.659,16 Ha

Sumber data diperoleh dari PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)

Pola yang dikembangkan dalam pengelolaan kebun adalah Pola Kemitraan (Inti dan Plasma). Untuk saat ini jumlah peserta plasma \pm 2.426 Bidang (luas \pm 2.735,59 Ha). Lahan inti yang ada saat ini 1.795 bidang (luas \pm 2.923.58 Ha).⁸⁶

b. Kendala-Kendala Pengembangan Kebun

⁸⁶ *Wawancara* dengan Mad Yahuza, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Gedung Cahya, NgamburPesisir Barat.

1. Kendala Sosial

Pembangunan kebun mengalami kendala sejak permulaan pembukaan areal, yang mana awal izin lokasi PT. KCMU adalah Inti dan Plasma (Anak / Bapak Angkat) Areal plasma meliputi dan dibatasi oleh Way Biha sampai dengan Way Ngaras, sedangkan areal Inti meliputi dan dibatasi oleh Way Ngaras sampai dengan Pekon Kota Jawa. Luas izin lokasi pada saat itu 25.000 Ha (15.000 ha Plasma dan 10.000 Inti).⁸⁷

Dalam perjalanan pembangunan kebun mengalami perubahan keluasan karena banyaknya kebun-kebun produktif yang di inclave, perkampungan-perkampungan / fasilitas umum, sawah, lahan tidak layak tanam, dan proyek-proyek pemukiman oleh pemerintah, sehingga luas 25.000 ha tinggal 12.000 ha yang layak untuk ditanami kelapa sawit.⁸⁸

Begitu pula dengan pola perkebunan menjadi berubah dari Inti Plasma yang dipisah oleh sungai menjadi pola 40 : 60 sehingga masing-masing Pekon ada kebun inti dan kebun plasma. Dan untuk mendapatkan kebun inti perusahaan harus mencari sendiri lahan-lahan yang dapat dibeli dengan harga kesepakatan jual beli yang relatif tinggi.

2. Hama

⁸⁷ Wawancara dengan Ahmad Buhari, Pimpinan Supervisi III PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit, Bengkunt Pesisir Barat.

⁸⁸ Wawancara dengan Lili Safitri, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit, Bengkunt Pesisir Barat.

Hama ini merupakan kendala utama dalam pembangunan kebun PT. KCMU, sejak areal tanam sampai pertengahan tahun 2002. Hama ini terus menerus menyerang/merusak tanaman kelapa sawit sehingga ± 1.100 Ha lahan.⁸⁹

Kendala ini sangat mempengaruhi dampak sosial bagi petani petani yang memiliki lahan tetapi karena hama tersebut, maka sampai saat ini ada yang belum menikmati hasil seperti petani petani lain yang tidak terserang hama. Namun sebagai gambaran bahwa usaha kearah penyisipan telah dilakukan sejak awal sampai dengan saat ini, bahkan ada areal-areal yang disisip berulang-ulang (lima sampai enam kali penyisipan) tetapi masih terjadi kendala.

3. Kendala pasca pengembangan (Keberadaan Pabrik Minyak kelapa Sawit /PMKS)

Sesuai uraian diatas, dengan adanya kendala sosial dan hama tersebut, maka pembangunan kebun PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) tidak maksimal sehingga sampai pada saat ini pembangunan Pabrik yang menjadi tujuan utama peningkatan produksi, dan pendapatan petani menjadi kendala karena sampai saat ini PT. Karyacanggih Mandirutama hanya mempunyai areal produktif 3.380,75 Ha dari areal bukaan seluas 5.683,88 ha.

⁸⁹ Wawancara dengan Toplawi Nus, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Bandar Jaya, Ngaras Pesisir Barat.

Untuk pembangunan PMKS paling kecil (kapasitas giling 30 ton perjam) dibutuhkan areal produktif \pm 7.000 Ha dengan taksasi hasil 15 ton per Ha per tahun.

Perhitungan :

$7.000 \text{ ha} \times 15 \text{ ton} = 105.000 \text{ Ton}$ atau

$105.000 \text{ ton} : 12 \text{ bulan} : 30 \text{ hari} = 291 \text{ ton}$, atau setara dengan dengan \pm 10 jam giling per hari.

Untuk saat ini produksi PT. Karyacanggih Mandirutama baru mencapai 160 ton / hari, artinya kalau akan dibangun pabrik kapasitas 30 ton perjam, maka hanya giling 5,3 jam per hari dan ini sangat tidak efektif.⁹⁰

Kendala pembangunan pabrik ini sering menjadi pertanyaan petani plasma disebabkan sampai saat ini buah masih terkirim ke luar Lampung Barat (PMKS lain) yang memakan biaya cukup besar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan PT. Karyacanggih Mandirutama dalam hal produktifitas, peningkatan pendapatan petani plasma dan memperkecil sosial problem, maka perlu didukung prioritas dalam hal penambahan pengembangan areal agar mencapai daya dukung PMKS.

Penentuan harga TBS (Tanam Buah Sawit) berdasarkan :

1. SK Gubernur Propinsi Lampung

⁹⁰ Wawancara dengan Mergi Rahayu, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Wayru Balak, Ngambur Pesisir Barat.

2. Perhitungan panen produksi TBS atas dasar TM/RBT – TBS, Rafraksi/Pinalty TBS dan toleransi angkutan TBS.

Dari hasil dasar tersebut disampaikan harga jual TBS ke Kantor Kebun sebagai acuan untuk menghitung hasil penjualan TBS ke PPKS. Dan selanjutnya data hasil penjualan TBS dikirimkan ke Kantor KUD Karya Mandiri, untuk diteruskan ke masing-masing TPK. Pembayaran dilakukan dikantor-kantor Koperasi Divisi dan langsung kepada pemilik lahan.

Sebagai bentuk dan tanggung jawab kewajiban Koperasi digambarkan Koperasi PT. KCMU telah membagikan hasil kepada Petani Plasma yang terpola per periode dari periode I sampai dengan XXXXXXIV dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Data PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) jumlah dana yang dibagi hasilkan kepada plasma periode I-XXXXXXIV:

Tabel 2 : Jumlah Hasil pengelolaan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1998-2012

No	Periode	Tahun	Jumlah
1	I s/d VIII	Mei 1998 s/d Des 2001	Rp.1.274.694.308,27

2	IX s/d XII	Jan 2002 s/d Des 2002	Rp.3.119.995.246,12
3	XIII s/d XV	Jan 2003 s/d Nov 2003	Rp.3.818.892.701,00
4	XVI s/d XIX	Jan 2004 s/d Nov 2004	Rp.6.252.354.776,84
5	XX s/d XXIII	Jan 2005 s/d Nov 2005	Rp.6.233.005.251,00
6	XXIVs/d XXVII	Jan 2006 s/d Nov 2006	Rp.7.997.955.686,00
7	XXVIIIs/d XXX	Jan 2007 s/d Nov 2007	Rp.13.659.525.380,00
8	XXXI	Jan 2008 s/d Feb 2008	Rp.6.149.360.393,00
9	XXXIIs/dXXXIV	Apr 2008 s/d Nov 2008	Rp.10.708.116.311,00
10	XXXVs/dXXXVIII	Jan 2009 s/d Nov 2009	Rp.6.982.222.435,00
11	XXXIXs/dXXXX	Jan 2010 s/d Mei 2010	Rp.3.506.261.476,00
12	XXXXIs/dXXXXVI	Juli 2010 s/d Des 2010	Rp.3.050.488.038,00
13	XXXXVIIIs/dXXXXX VIII	Jan 2011 s/d Des 2011	Rp.272. 722.077,68
14	XXXXXIXs/dXXXXX XIV	Jan 2012 s/d Juni 2012	Rp.42.972.222,05
	Total		Rp.73.068.566.301,96

Sumber data diperoleh dari PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)

Untuk mendapatkan areal inti PT. KCMU membeli lahan-lahan milik masyarakat dengan mekanisme penjual mengajukan kepada PT. KCMU lahan yang dijual kemudian diperiksa, diukur, disaksikan oleh saksi perbatasan lahan dan diketahui oleh Peratin yang bersangkutan. Dan untuk saat ini lahan Inti yang telah dibeli sejumlah 1.795 bidang dengan luasan 2.923,58 Ha.



2. Data Pemilik Tanah

a. Nama-Nama Pemilik Tanah

Nama-nama pemilik tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Nama-nama pemilik tanah yang bekerjasama dengan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).

No	Nama Pemilik	Blok	Luas (Ha)
1	Basuki/Baharen Z	57 V	20.450

2	Sarmi	57 V	10.900
3	Hermanto	57 V	12.310
4	Khoirul Hasanah	57 V	17.370
5	Yusup Ependi/Yarnani	57 V	15.600
6	Rahmad Suyoso	57V	12.180
7	Hasan Efendi/PT	57 V	17.500
8	Asnawati/PT	57 V	11.120
9	Komari / Jarkasih	64 U	17. 190
10	Supinah / Pradisal	64 U	15. 425
11	Sapin / Karisah / Sariyo	64 U	11. 250
12	Lomri	64 U	14. 000
13	Karwan / Mustakim	64 U	19. 480
14	Marijan/Jarkasih	64 U	11. 560
15	Sabihis/Amubin	64 U	12.630
16	Suanah / Alpian / Mustakim	64 U	12. 500

17	Muzakir	64 U	10.500
18	M. Sobari/Sahmin DC	58 V	14.500
19	Sulimah/Iman Roini	58 V	11.000
20	A. Mustafa	58 V	21.750
21	Joni/PT	59 T	25.600
22	Jumri/Basis Hakim	59 T	15.900
23	Murlaini/PT	59 T	22.300

Sumber data diperoleh dari dokumentasi pada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).

B. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Kelapa Sawit yang Dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah

Sebagai makhluk sosial manusia untuk saling berhubungan dan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan, begitu juga dalam praktik kerjasama pengelolaan kelapa sawit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat melaksanakan kerjasama dengan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, baik dalam segi permodalan, penanaman bibit, perawatan, pemanenan maupun penjualan hasil perkebunan kelapa sawit.

Pelaksanaan kerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai pengelola lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) menggunakan perjanjian tertulis yaitu dengan akad bapak angkat dan anak angkat maksudnya bapak angkat yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai pengelola modal dalam kerjasama dan pemilik tanah dianggap sebagai anak angkat, yang merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama ini, akad ini atas dasar suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, yang mana perjanjian itu sudah dianggap sah. Dalam perjanjian terdapat syarat-syarat tertentu dimana pemilik tanah harus menyerahkan sertifikat tanahnya kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai jaminan dalam melakukan kerjasama ini. Awal kerjasama ini pemilik tanah tidak memiliki sertifikat tanahnya, tetapi untuk memenuhi syarat dalam kerjasama ini maka pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dibuatkan sertifikat tanahnya, agar dapat dijadikan jaminan untuk melakukan kerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Biaya pembuatan sertifikat ditanggung oleh PT. Karyacanggih

Mandirutama (KCMU) yaitu kisaran biaya 250.000-300.000 per hektar yaitu pada tahun 1994⁹¹

Adapun isi perjanjian awal antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah sebagai berikut:

Rapat pernyataan bersama petani, tokoh masyarakat pemilik dan penguasa tanah marga desa Rajabasa, Pardasuka, Pagar Bukit, Tanjung Raya, Sukamarga, Penyandingan dan Kota Jawa dalam wilayah Kecamatan Perwakilan Bengkunt Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Dati II Lampung Barat.

Tentang

Penyerahan tanah milik/tanah marga untuk keperluan pengembangan perkebunan kelapa sawit, pola bapak angkat dan anak angkat dari PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).

Pada hari senin tanggal 22 November 1993, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Para petani, tokoh masyarakat, kepala desa seluruh pemilik dan penguasa tanah warda dalam wilayah desa Rajabasa, Pardasuka, Pagar Bukit, Tanjung Kemala, Sukamarga, Penyandingan, dan Kota Jawa dalam Kecamatan Perwakilan Bengkunt Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Dati II Lampung Barat dalam hal ini bertindak atas nama masyarakat desa dan selanjutnya disebut pihak pertama.

⁹¹ Wawancara dengan Ahmad Buhari, Pimpinan Supervisi III PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pekon Stuan Pemukiman (Sp) 6 Ngambur, Pesisir Barat.

2. Kolonel HS. Umpusinga, jabatan bupati KDH tingkat II Lampung Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Gubernur KDH tingkat I Lampung selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama secara bersama-sama telah mempertimbangkan dalam musyawarah dan mufakat maksud Pemerintah Daerah tingkat II Lampung Barat akan membuka perkebunan kelapa sawit pola bapak angkat dan anak angkat dari PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dalam wilayah perwakilan Kecamatan Bengkunt Kecamatan Pesisir Selatan.

Menyatakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pertama : Menyetujui pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan pola Bapak Angkat dan Anak Angkat dari PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) melalui koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Seluruh sanak pamili dan masyarakat desa kami telah menyetujui ikut serta dalam perkebunan kelapa sawit oleh Lembaga koperasi unit desa yang akan ditentukan kemudian.
- b. Tanah tersebut harus disertifikatkan untuk menjadi kepastian hak atas tanah bagi peserta perkebunan.
- c. Apabila kredit untuk pembangunan kebun tersebut sudah lunas sertifikat pemilik harus dikembalikan dengan pemiliknya.

Kedua : Menyediakan dan menyerahkan tanah marga yang berada di wilayah penguasaan dan pengawasan pihak pertama untuk keperluan perkebunan kelapa sawit melalui koperasi unit desa/KUD seluas 25.000 Ha.

Ketiga : Apabila dalam satu tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dibuat tanah dimaksud butir dua (2) tidak diolah melalui koperasi unit desa (KUD) maka setatus tanah dengan sendirinya kembali menjadi tanah marga sesuai dengan ketentuan semula.

Pihak kedua dengan ini menyatakan telah menerima penyerahan tanah marga dari pihak pertama dan untuk selanjutnya diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipedomani dan dipergunakan selanjutnya.

Yang menandatangani para pihak-pihak pertama yaitu:

1. Ibnu Rasyid : Tokoh Masyarakat Pardasuka
2. Gatot Susanto : Tokoh Masyarakat Pagar Bukit
3. Hamidi : Tokoh Masyarakat Tanjung Kamala
4. Efendi Gusan : Kepala Desa Suka Marga
4. Bahrudin : Tokoh Masyarakat Suka Marga
5. Sariyo : Tokoh Masyarakat Penyandingan
6. Zailan Amin : Kepala Desa Kota Jawa
7. Herman : Tokoh Masyarakat Kota Jawa
8. Fathur Rahman : Kepala Desa Rajabasa

Yang menandatangani para pihak-pihak kedua yaitu Bupati KDH II Lampung Barat :

1. Umpu Singa
2. Rusli Rasyid

3. Abdul Jalil

Berita Acara Rapat Musyawarah

Pada hari ini sabtu tanggal 10 (sepuluh) bulan juni tahun 1995, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Abd Jallil, BA : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesisir Selatan
2. Yongky : Direktur PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)
3. Nusirwan : Kepala Desa Biha
4. Zainul Abidin : Kepala Desa Way Jambu
5. Johan Samsi : Kepala Desa Marang
6. Mursid : Kepala Desa Sumber Agung
7. Syarifuddin : Kepala Desa Negeri Ratu Ngambur
8. Mazkur : Kepala Desa Gedung Cahaya Kuningan

Telah mengadakan pertemuan/rapat bertempat dikantor PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit dalam rangka mengambil langkah-langkah tindak lanjut pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan Lampung Barat.

Adapun hasil kesimpulan dari pertemuan tersebut :

1. Mendukung sepenuhnya program pemerintah dengan adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan.
2. Mendukung sepenuhnya program plasma dengan penataan (konsolidasi) lahan pola 40:60 (40% kebun inti dan 60% untuk petani pemilik tanah).

3. Guna mendukung dan untuk dapat digunakan sebagai dasar hukum mohon kiranya kepada bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat dengan ketentuan 40:60 tersebut dapat dituangkan dalam surat keputusan (SK).
4. Surat keputusan bupati KDH Tk. II Lampung Barat tersebut akan dijadikan dasar/bahan bagi aparat dibawah dalam memberikan penjelasan/penyuluhan kepada masyarakat calon peserta plasma.
5. Selanjutnya mohon kiranya pembangunan perkebunan kelapa sawit khususnya di wilayah kami dapat segera direalisasikan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).

Demikian berita acara rapat/musyawarah ini buat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas.

Para pihak yang membuat berita acara yaitu :

1. Abd. Jalil BA
2. Yongky
3. Nusirwan
4. Zainul Abidin
5. Mursid
6. Syarifuddin
7. Mazkur M

Pola bagi hasil yang dilakukan dan disepakati pada saat perjanjian adalah 40:60, yang mana 40% hasil panen diserahkan kepada pemilik tanah

dan 60% dari hasil panen diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), sistem bagi hasil dilakukan saat panen kelapa sawit terjadi.⁹²

Dalam perjanjian awal antara pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sepakat bahwa jangka waktu kerjasama tersebut tidak ditentukan tetapi sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti atau sampai salah satu pihak yakni pemilik tanah menyelesaikan angsuran sertifikat yang dijamin dan setelah nya pemilik tanah berhak memutuskan akan melanjutkan kerjasama atau berhenti dari kerjasama bagi hasil ini.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemilik tanah dan karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit, menurut bapak Ahmad Buhari selaku pimpinan supervisi III PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) menjelaskan bahwa alasan melakukan kerjasama ini dikarenakan banyak warga yang memiliki tanah yang tidak terurus dikarenakan tidak memiliki modal untuk pengelolaan lahan tersebut. Adapun sistem kerjasama yang dilakukan dengan cara masyarakat selaku pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), karena masyarakat sebagai pemilik tanah tidak memiliki modal yang cukup untuk menjadikan lahannya sebagai perkebunan kelapa sawit, sedangkan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) memiliki

⁹² *Wawancara* dengan Abd Jalil, Pemilik Tanah, Pekon Satuan Pemukiman (Sp) 6 Ngambur, Pesisir Barat.

modal dan keahlian dalam menjalankan kerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal.⁹³

Dalam kerjasama ini masyarakat selaku pemilik tanah sama sekali tidak ikut andil dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit semua dikelola oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Dijelaskan pula untuk keseluruhan perawatan seperti penebasan gawangan, penyemprotan ilalang, pruning (pangkas pelepah), dan penjualan hasil panen semua dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Jika ada kerugian dalam kerjasama ini maka yang bertanggung jawab adalah PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).⁹⁴

Adapun untuk keseluruhan biaya penanaman, circle weeding (bokoran), selective weeding (tebas semak antar sawit), pemupukan, hama, pruning (pemotongan pelepah), hama HPT, sensus tanaman, dan total adalah sebagai berikut:

1. Basuki/Baheren Z, blok 57 V, luas tanah 20.450, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 177 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.88.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.132.750, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.687.120, biaya pemupukan yaitu Rp.123.518, biaya pruning yaitu Rp.70.800, biaya hama HPT yaitu Rp. 30.880, biaya sensus tanaman yaitu Rp.30.880, total yang

⁹³ Wawancara dengan Ahmad Buhari, Pimpinan Supervisi III PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit Bengkunt, Pesisir Barat.

⁹⁴ Wawancara dengan Ahmad Buhari, Pimpinan Supervisi III PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit Bengkunt, Pesisir Barat.

dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Basuki/Baheren Z yaitu berjumlah Rp. 1.164.447.

2. Sarmi, blok 57 V, luas tanah 10.900, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 191 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.95.506, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.143.250, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.366.240, biaya pemupukan yaitu Rp.65.836, biaya pruning yaitu Rp.76.400, biaya hama HPT yaitu Rp.16.459, biaya sensus tanaman yaitu Rp.16.459, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Sarmi yaitu berjumlah Rp.780.144.
3. Hermanto, blok 57 V, luas tanah 12.310, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 146 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.73.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.109.500, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.413.616, biaya pemupukan yaitu Rp.74.352, biaya pruning yaitu Rp.58.400, biaya hama HPT yaitu Rp.18.588, biaya sensus tanaman yaitu Rp.15.588, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Hermanto yaitu berjumlah Rp.766.045.
4. Khoirul Khasanah, blok 57 V, luas tanah 17.370, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 161 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.80.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.120.750, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.583.632, biaya pemupukan yaitu Rp.104.915, biaya pruning yaitu Rp.64.400, biaya hama

HPT yaitu Rp.26.229, biaya sensus tanaman yaitu Rp.26.229, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Khoirul Khasanah yaitu berjumlah Rp.1.006.654.

5. Yusuf Ependi/Yarnani, blok 57 V, luas tanah 15.600, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 104 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.52.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.78.000, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu Rp.524.160, biaya pemupukan yaitu Rp.94.224, biaya pruning yaitu Rp.41.600, biaya hama HPT yaitu Rp.23.556, biaya sensus tanaman yaitu Rp.23.556, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Yusuf Ependi/Yarnani yaitu berjumlah Rp.837.096.
6. Rahmad Suyoso, blok 57 V, luas tanah 12.180, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 114 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.57.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.85.500, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu Rp.409.248, biaya pemupukan yaitu Rp.73.567, biaya pruning yaitu Rp.45.600, biaya hama HPT yaitu Rp.18.392, biaya sensus tanaman yaitu Rp.18.392, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Rahmad Suyoso yaitu berjumlah Rp.707.699.
7. Hasan Efendi, blok 57 V, luas tanah 17.500, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 167 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.83.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.125.250, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu Rp. 588.000 biaya

pemupukan yaitu Rp.105.700, biaya pruning yaitu Rp.66.800, biaya hama HPT yaitu Rp.26.425, biaya sensus tanaman yaitu Rp.26.425, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Hasan Efendi yaitu berjumlah Rp.1.022.100.

8. Asnawati/PT, blok 57 V, luas tanah 11.200, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 127 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.63.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.95.250, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu Rp.376.320, biaya pemupukan yaitu Rp.67.648, biaya pruning yaitu Rp.50.800, biaya hama HPT yaitu Rp.16.912, biaya sensus tanaman yaitu Rp.16.912, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Asnawati/PT yaitu berjumlah Rp.687.342.

9. Komari/Jakarsih, blok 64 U, luas tanah 17.190, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 173 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.86.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.129.750, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu Rp.577.584, biaya pemupukan yaitu Rp.103.828, biaya pruning yaitu Rp.69.200, biaya hama HPT yaitu Rp.25.957, biaya sensus tanaman yaitu Rp.25.957, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Komari/Jakarsih yaitu berjumlah Rp.1.018.775.

10. Supinah/Pradisa, blok 64 U, luas tanah 15.425, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 184 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.92.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.138.000, biaya

selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.518.280, biaya pemupukan yaitu Rp.93.167, biaya pruning yaitu Rp.73.600, biaya hama HPT yaitu Rp.23.292, biaya sensus tanaman yaitu Rp.23.292, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Supinah/Pradisil yaitu berjumlah Rp.961.631.

11.Sapin/Karisah/Sariyo, blok 64 U, luas tanah 11.250, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 115 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.57.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.86.250, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.378.000, biaya pemupukan yaitu Rp.67.950, biaya pruning yaitu Rp.46.000, biaya hama HPT yaitu Rp.16.988, biaya sensus tanaman yaitu Rp.16.988, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Sapin/Karisah/Sariyo yaitu berjumlah Rp.669.675.

12.Lomri, blok64 U, luas tanah14.000, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 200 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.100.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.150.000, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.470.400, biaya pemupukan yaitu Rp.84.560, biaya pruning yaitu Rp.80.000, biaya hama HPT yaitu Rp.21.140, biaya sensus tanaman yaitu Rp.21.140, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Lomri yaitu berjumlah Rp.927.240.

13.Karwan/Mustakim, blok 64 U, luas tanah 19.480, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 103 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan

adalah Rp.51.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.77.250, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.654.528, biaya pemupukan yaitu Rp.117.659, biaya pruning yaitu Rp.41.200, biaya hama HPT yaitu Rp.29.415, biaya sensus tanaman yaitu Rp.29.215, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Karwan/Mustakim yaitu berjumlah Rp.1.000.967.

14. Marijan/Jarkasih, blok 64 U, luas tanah 11.560, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 58 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.29.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.43.500, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.388.416, biaya pemupukan yaitu Rp.69.822, biaya pruning yaitu Rp.23.200, biaya hama HPT yaitu Rp.17.456, biaya sensus tanaman yaitu Rp.17.456, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Marijan/Jarkasih yaitu berjumlah Rp.599.850.

15. Sobihis/Amubin, blok 64 U, luas tanah 12.630, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 105 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.52.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.78.750, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.424.368, biaya pemupukan yaitu Rp.76.285, biaya pruning yaitu Rp.42.000, biaya hama HPT yaitu Rp.19.071, biaya sensus tanaman yaitu Rp.19.071, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Sobihis/Amubin yaitu berjumlah Rp.712.046.

16.Suanah/Alpian/Mustakim, blok 64 U, luas tanah 12.500, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 134 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.67.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.100.500, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu Rp.420.000, biaya pemupukan yaitu Rp.75.500, biaya pruning yaitu Rp.53.600, biaya hama HPT yaitu Rp.18.875, biaya sensus tanaman yaitu Rp.18.875, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit Suanah/Alpian/Mustakim yaitu berjumlah Rp.754.350.

17.Muzakir, blok 64 U, luas tanah 10.500, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 120 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.60.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.90.000, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu Rp.352.800, biaya pemupukan yaitu Rp.63.420, biaya pruning yaitu Rp.48.000, biaya hama HPT yaitu Rp.15.855, biaya sensus tanaman yaitu Rp.15.855, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit Muzakir yaitu berjumlah Rp.645.930.

18.M. Sobari/Sahmin DC, blok 58 V, luas tanah 14.500, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 135 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.67.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.101.250, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu Rp.487.200, biaya pemupukan yaitu Rp.87.580, biaya pruning yaitu Rp.54.000, biaya hama HPT yaitu Rp.21.895, biaya sensus tanaman yaitu Rp.21.895, total yang

dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit M.Sobari/Sahmin DC yaitu berjumlah Rp.841.320.

19.Sulimah/Iman Rohani, blok 58 V, luas tanah 11.000, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 174 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.87.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.130.500, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.369.600, biaya pemupukan yaitu Rp.66.440, biaya pruning yaitu Rp.69.600, biaya hama HPT yaitu Rp.16.610, biaya sensus tanaman yaitu Rp.16.610, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Sulimah/Iman Roni yaitu berjumlah Rp.756.360.

20.A. Mustafa , blok 58 V, luas tanah 21.750, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 103 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.51.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.77.250, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.730.800, biaya pemupukan yaitu Rp.131.370, biaya pruning yaitu Rp.41.200, biaya hama HPT yaitu Rp.32.843, biaya sensus tanaman yaitu Rp.32.843, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Basuki/Baheren Z yaitu berjumlah Rp.1.097.805.

21.Joni/PT, blok 59 T, luas tanah 25.000, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 18 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.9.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.13.500, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.840.000, biaya pemupukan yaitu Rp.151.000, biaya pruning yaitu Rp.7.200, biaya hama HPT yaitu

Rp.37.750, biaya sensus tanaman yaitu Rp.37.750, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Joni/PT yaitu berjumlah Rp. 1.096.200.

22.Jumri/Basis Hakim, blok 59 T, luas tanah 15.900, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 33 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.16.500, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.24.750, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.534.240, biaya pemupukan yaitu Rp.96.036, biaya pruning yaitu Rp.13.200, biaya hama HPT yaitu Rp.24.009, biaya sensus tanaman yaitu Rp.24.009, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Jumri/Basis Hakim yaitu berjumlah Rp.732.744.

23.Murlaini/PT, blok 59 T, luas tanah 22.300, dengan populasi atau jumlah pohon yaitu berjumlah 80 pohon, biaya tanam yang dikeluarkan adalah Rp.40.000, biaya circle weeding (bokoran) yaitu Rp.60.000, biaya selective weeding (tebas semak antar sawit) yaitu RP.749.280, biaya pemupukan yaitu Rp.134.692, biaya pruning yaitu Rp.32.000, biaya hama HPT yaitu Rp. 33.673 biaya sensus tanaman yaitu Rp.33.673, total yang dikeluarkan untuk pengelolaan perkebuan kelapa sawit Murlaini/PT yaitu berjumlah Rp. 1.083.318.

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap/pengelola lahan dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi sama rata atau menurut kesepakatan bersama.

Kerjasama ini awalnya berjalan lancar, tetapi pada tahun 2008 terjadi perselisihan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah, dikarenakan masyarakat selaku pemilik tanah merasa dirugikan disebabkan tidak transparansi nya harga TBS (tanam buah sawit) dan pola bagi hasil 40:60 tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan di awal. Sehingga banyak warga yang memprotes hal tersebut dan perselisihan tersebut ada yang diselesaikan dengan jalur hukum. Masyarakat merasa pola bagi hasil tidak adil sebab masyarakat tidak mengetahui proses pola bagi hasil yang disepakati, warga hanya mengetahui hasil yang mereka terima 40% dari hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hasil dari 40% tersebut juga untuk mengangsur kredit sertifikat yang dijaminan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).⁹⁵

Perselisihan ini menyebabkan banyak terjadinya kecurangan, seperti pencurian hasil perkebunan kelapa sawit. Dan secara perlahan kerjasama ini sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Perselisihan ini juga menyebabkan banyak masyarakat yang secara sepihak mengambil kembali lahannya dan mengelola sendiri perkebunan kelapa sawit serta memberhentikan kerjasama dengan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) secara sepihak.⁹⁶

Selain warga yang mengambil kembali tanah miliknya banyak pula tanah milik warga yang dibeli oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk tetap dikelola sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Karena lahan

⁹⁵ Wawancara dengan Basuki/Baharen, Pemilik tanah Pekon Satuan Pemukiman (Sp) 6 Ngambur, Pesisir Barat.

⁹⁶ Wawancara dengan Sarmi, Pemilik Tanah Pekon Satuan Pemukiman (Sp) 6 Ngambur, Pesisir Barat.

banyak yang sudah dibeli oleh PT. Karyacanggih Mandirutama(KCMU) maka kerjasama saat ini berubah menjadi sistem kemitraan.⁹⁷

Pada dasarnya penyebab perselisihan yang terjadi di atas adalah dikarenakan masyarakat menganggap tidak ada transparansi TBS (tanam buah sawit) dari PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dalam kerjasama. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak membaca keseluruhan isi perjanjian dan kurangnya pemahaman akan isi perjanjian yang disepakati, seperti keseluruhan biaya kerjasama yang mana pemilik tanah berasumsi keseluruhan biaya ditanggung oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Tetapi sebenarnya biaya kerjasama dalam pengelolaan kelapa sawit ini ditanggung oleh pemilik tanah itu sendiri tanpa mereka sadari yaitu dengan cara berhutang, yaitu dengan cara menyerahkan sertifikat tanah yang kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada bank untuk mendapatkan modal/biaya untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit. PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dalam kerjasama ini hanya menjadi pengelola saja.⁹⁸

Sejak tahun 2011-2012 sampai saat ini kerjasama yang dilakukan berubah menjadi sistem kemitraan, sedangkan sistem kerjasama yang semula tanah berasal dari warga sudah tidak berjalan lancar lagi dan cenderung terhenti dengan berubahnya sistem kerjasama menjadi sistem kemitraan yang dimana lahan tersebut adalah menjadi tanah milik PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang dibeli dari warga. Tetapi secara hukum kerjasama

⁹⁷ Wawancara dengan Mergi Rahayu, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), pekon Satuan Pemukiman (Sp) 6 Ngambur, Pesisir Barat.

⁹⁸ Wawancara deng Ahmad Buhari, Pimpinan Devisi III PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pekon Satuan Pemukiman (Sp) 6 Ngambur, Pesisir Barat.

bagi hasil pengelolaan kelapa sawit masih berjalan sebab warga sebagai pemilik tanah belum menyelesaikan kredit sertifikat tanah kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).⁹⁹

Dalam perjanjian penyerahan jaminan sertifikat tanah adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pihak pemilik tanah yang belum melunasi angsuran sertifikat yang di jadikan jaminan dalam kerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yaitu :

1. Para pihak sepakat dan menyatakan setuju bahwa jumlah hak dan kewajiban para pihak yang tertunggak dan yang masih harus diselesaikan para pihak adalah jumlah hak dan kewajiban (*cut of date*) pertanggal 31 Desember 2011 Dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 : Jumlah hutang pemilik tanah kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)

Tahun Tanam	Nilai Hutang Per Hektar (Rp)	Biaya Per Pohon (Rp)
1995	7.025.144	54.040
1996	7.867.487	60.519
1997	8.742.893	67.251
1998	9.744.136	74.955

⁹⁹Wawancara dengan Lili Safitri, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit Bengkuntat, Pesisir Barat.

1999	11.173.521	85.950
2000	12.218.814	93.991
2001	13.657.490	105.058
2002	17.726.039	136.354
2003	19.688.009	151.446
2004	22.688.140	174.370
2005	22.232.266	171.017
2006	27.210104	209.308
2007	21.362.231	164.325
2008	18.412.636	141.636

Sumber data diperoleh dari PT. Karyaanggih Mandirutama (KCMU)

2. Besaran hutang sebagaimana tertera diatas dihitung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang sifatnya final dan tidak dapat dirubah dengan alasan apapun.
3. Para pihak menyatakan setuju dan sepakat bahwa angsuran pembayaran hak dan kewajiban para pihak yang tertunggak sebagaimana yang disebutkan diatas tidak lagi dibebani bunga dan denda.
4. Para pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa sertifikat dan atau bukti kepemilikan tanah lainnya milik pihak kedua yang belum

melunasi kewajibannya tetap disimpan atau berada ditangan pihak pertama, sebagai jaminan pelunasan kewajiban pihak kedua pada pihak pertama.

5. Para pihak berjanji akan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di dalam wilayah perkebunan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat sekitar wilayah perkebunan pada umumnya. Hal ini bertujuan agar situasi dan kondisi perkebunan tetap kondusif yang pada akhirnya kegiatan operasional perkebunan tetap lancar.¹⁰⁰

Dan tata cara pembayaran angsuran yaitu dalam 1 (satu) tahun pembayaran angsuran sertifikat kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dilakukan sebanyak empat kali, yaitu hasil panen 2 (dua) bulan untuk pemilik tanah (plasma) dan 1 (satu) bulan untuk PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Panen kelapa sawit dilakukan setiap bulan.¹⁰¹

Untuk pembayaran angsuran kredit sertifikat dibayar setelah panen sawit dilakukan yaitu: hasil panen pada bulan januari dan febuari diambil oleh pemilik tanah (plasma) dan pada bulan maret diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk membayar angsuran sertifikat, pada bulan april dan mei hasil panen diambil lagi untuk pemilik tanah (plasma) dan pada bulan juni diserahkan untuk angsuran sertifikat, seterusnya pada bulan juli,dan agustus hasil panen diambil lagi untuk pemilik tanah (plasma) dan bulan september untuk membayar angsuran, berikutnya pada bulan oktober

¹⁰⁰ Sumber Data : *Dokumentasi* Data dari PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Pagar Bukit, Bengkunt Pesisir Barat.

¹⁰¹ *Wawancara* dengan Meiyati, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Simpang Tanjar, Ngambur Pesisir Barat.

dan november hasil panen untuk pemilik tanah (plasma) dan untuk bulan desember untuk membayar angsuran sertifikat.¹⁰²

Besaran angsuran tergantung hasil panen yang diperoleh. Dan untuk jangka waktu pelunasan angsuran tidak ditetapkan jangka waktunya tergantung pada hasil panen kelapa sawit itu sendiri, semakin banyak hasil panen maka semakin cepat pula angsuran dapat diselesaikan.¹⁰³

Pemilik tanah (plasma) sendiri sudah ada yang melunasi angsuran untuk sertifikat yang diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai jaminan. Dan untuk pemilik tanah (plasma) yang sudah melunasi angsuran sertifikat berjumlah 576 bidang tanah, yang belum menyelesaikan angsuran berjumlah 1.872 bidang tanah.¹⁰⁴

Berdasarkan beberapa uraian kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa warga yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit yang terjadi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6, mempunyai maksud dan tujuan yang didesak oleh kebutuhan hidup. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pemilik tanah mempunyai faktor utama yaitu agar lahan kosong yang tidak dipergunakan untuk apapun dapat bermanfaat dan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang semula tujuannya adalah untuk membantu atau tolong menolong sesamanya.

¹⁰² Wawancara dengan Sulimah/Iman Roini, Pemilik Tanah, Pekon Satuan Pemukima (Sp) 6, Ngambur Pesisir Barat.

¹⁰³ Wawancara dengan Lomri, Pemilik Tanah, Pekon Satuan Pemukiman (Sp) 6, Ngambur Pesisir Barat.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Toplawi Nus, Karyawan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU), Bandar Jaya Ngaras, Pesisir Barat.

Contoh kerjasama yang terjadi antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) :

1. Bapak Basuki/Baharen memiliki tanah seluas 20.450 M² yang diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit. Dengan populasi bibit 177 pohon, upah penanaman 88.500, biaya untuk circle weeding 132.750, untuk selective weeding biaya yang dikeluarkan yaitu 687.120, biaya pemupukan 123.518, biaya pruning 70.800, biaya pemberantasan HPT dan sensus tanaman per hektar 30.880 dengan perjanjian bagi hasil 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang dilakukan pada saat panen. Perjanjian dilakukan secara tertulis yaitu dengan pola akad anak angkat dan bapak angkat tanpa maksudnya bapak angkat yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai pengelola modal dalam kerjasama dan pemilik tanah dianggap sebagai anak angkat, yang merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama ini, tanpa ada paksaan dalam kerjasama ini dan atas kemauan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini keseluruhan biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit menurut bapak basuki dan baharen ditanggung dan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) tanpa ada campur tangan dari pemilik tanah, mulai dari pemilihan bibit, perawatan sampai pemanenan hasil perkebunan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Sebelum kerjasama dilakukan terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah yaitu yang semula tanah tidak memiliki sertifikat maka harus

dibuat sertifikat terlebih dahulu agar dapat dijadikan jaminan untuk melangsungkan kerjasama, sertifikat dibuatkan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dengan biaya 250.000-300.000 per hektar nya pada tahun 1994. Untuk total biaya yang dikeluarkan perkebunan kelapa sawit bapak basuki/baharen yaitu 1.164.447, besaran untuk angsuran hutang sertifikat menurut bapak Basuki/Baharen 2:1, yaitu hasil panen 2 bulan di ambil oleh pemilik tanah dan 1 bulan untu PT. Karyacanggih Mandirtama (KCMU). Tetapi pada tahun 2008 Basuki/Baheren Z merasa bahwa sitem bagi hasil tidak sesuai dikarenakan pola 40:60 dirasakan tidak adil sebab pemilik tanah harus mengangsur cicilan sertifikat yang dijaminan dan juga pemilik merasa tidak ada transparansi mengenai biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini. Sehingga Basuki/Baheren Z mengambil kembali lahannya dan mengelola sendiri perkebunan kelapa sawit dan memutuskan akad secara sepihak kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).

2. Sarni memiliki tanah seluas 10.900 M² yang diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit. Dengan populasi bibit 191 pohon, upah penanaman 95.500, biaya untuk circle weeding 143.250, untuk selective weeding biaya yang dikeluarkan yaitu 366.240, biaya pemupukan 65.836, biaya pruning 76.400, biaya pemberantasan HPT dan sensus tanaman per hektar 16.459 dengan perjanjian bagi hasil 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang dilakukan pada saat panen.

Perjanjian dilakukan secara tertulis yaitu dengan pola akad anak angkat dan bapak angkat tanpa maksudnya bapak angkat yaitu PT. Karyacanggih Mandirirutama (KCMU) sebagai pengelola modal dalam kerjasama dan pemilik tanah dianggap sebagai anak angkat, yang merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama ini, tanpa ada paksaan dalam kerjasama ini dan atas kemauan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini keseluruhan biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit menurut sarni ditanggung dan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirirutama (KCMU) tanpa ada campur tangan dari pemilik tanah, mulai dari pemilihan bibit, perawatan sampai pemanenan hasil perkebunan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirirutama (KCMU). Sebelum kerjasama dilakukan terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah yaitu yang semula tanah tidak memiliki sertifikat maka harus dibuat sertifikat terlebih dahulu agar dapat dijadikan jaminan untuk melangsungkan kerjasama, sertifikat dibuatkan oleh PT. Karyacanggih Mandirirutama (KCMU) dengan biaya 250.000-300.000 per hektar nya pada tahun 1994. Untuk total biaya yang dikeluarkan perkebunan kelapa sawit sarni yaitu 780.144, besaran untuk angsuran hutang sertifikat menurut sarni 2:1, yaitu hasil panen 2 bulan di ambil oleh pemilik tanah dan 1 bulan untu PT. Karyacanggih Mandirtama (KCMU). Tetapi pada tahun 2008 sarni merasa bahwa sitem bagi hasil tidak sesuai dikarenakan pola 40:60 dirasakan tidak adil sebab pemilik tanah harus mengangsur cicilan sertifikat yang dijaminkan dan juga pemilik merasa tidak ada transparansi mengenai biaya dalam pengelolaan

perkebunan kelapa sawit ini. Sehingga sarni mengambil kembali lahannya dan mengelola sendiri perkebunan kelapa sawit dan memutuskan akad secara sepihak kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).

3. Hermanto memiliki tanah seluas 12.310 M² yang diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit. Dengan populasi bibit 146 pohon, upah penanaman 73.000, biaya untuk circle weeding 109.500, untuk selective weeding biaya yang dikeluarkan yaitu 413.616, biaya pemupukan 74.352, biaya pruning 58.400, biaya pemberantasan HPT dan sensus tanaman per hektar 18.588 dengan perjanjian bagi hasil 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang dilakukan pada saat panen. Perjanjian dilakuan secara tertulis yaitu dengan pola akad anak angkat dan bapak angkat tanpa maksudnya bapak angkat yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai pengelola modal dalam kerjasama dan pemilik tanah dianggap sebagai anak angkat, yang merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama ini, tanpa ada paksaan dalam kerjasama ini dan atas kemauan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini keseluruhan biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit menurut hermanto ditanggung dan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) tanpa ada campur tangan dari pemilik tanah, mulai dari pemilihan bibit, perawatan sampai pemanenan hasil perkebunan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Sebelum kerjasama dilakukan terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah yaitu yang semula tanah

tidak memiliki sertifikat maka harus dibuat sertifikat terlebih dahulu agar dapat dijadikan jaminan untuk melangsungkan kerjasama, sertifikat dibuatkan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dengan biaya 250.000-300.000 per hektar nya pada tahun 1994. Untuk total biaya yang dikeluarkan perkebunan kelapa sawit hermanto yaitu 766.045, besaran untuk angsuran hutang sertifikat menurut bapak hermanto 2:1, yaitu hasil panen 2 bulan di ambil oleh pemilik tanah dan 1 bulan untu PT. Karyacanggih Mandirtama (KCMU). Tetapi pada tahun 2009 hermanto merasa bahwa sitem bagi hasil tidak sesuai dikarenakan pola 40:60 dirasakan tidak adil sebab pemilik tanah harus mengangsur cicilan sertifikat yang dijaminan dan juga pemilik merasa tidak ada transparansi mengenai biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini. Dalam akad awal hermanto tidak membaca secara keseluruhan isi perjanjian . Sehingga hermanto memutuskan akad kerjasama secara sepihak kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan mengambil kembali lahannya untuk dikelola sendiri.

4. Khoirul Khasanah memiliki tanah seluas 17.370 M² yang diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit. Dengan populasi bibit 161 pohon, upah penanaman 80.500, biaya untuk circle weeding 120.750, untuk selective weeding biaya yang dikeluarkan yaitu 583.632, biaya pemupukan 104.915, biaya pruning 64.400, biaya

pemberantasan HPT dan sensus tanaman per hektar 26.229 dengan perjanjian bagi hasil 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang dilakukan pada saat panen. Perjanjian dilakuan secara tertulis yaitu dengan pola akad anak angkat dan bapak angkat tanpa maksudnya bapak angkat yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai pengelola modal dalam kerjasama dan pemilik tanah dianggap sebagai anak angkat, yang merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama ini, tanpa ada paksaan dalam kerjasama ini dan atas kemauan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini keseluruhan biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit menurut sarni ditanggung dan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) tanpa ada campur tangan dari pemilik tanah, mulai dari pemilihan bibit, perawatan sampai pemanenan hasil perkebunan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Sebelum kerjasama dilakukan terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah yaitu yang semula tanah tidak memiliki sertifikat maka harus dibuat sertifikat terlebih dahulu agar dapat dijadikan jaminan untuk melangsungkan kerjasama, sertifikat dibuatkan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dengan biaya 250.000-300.000 per hektar nya pada tahun 1994. Untuk total biaya yang dikeluarkan perkebunan kelapa sawit khoiril khasanah yaitu 1.006.654, besaran untuk angsuran hutang sertifikat menurut khoiril khasanah 2:1, yaitu hasil panen 2 bulan di ambil oleh pemilik tanah dan 1 bulan untu PT. Karyacanggih Mandirtama (KCMU). Tetapi pada tahun 2009 khoiril

khasanah merasa bahwa sistem bagi hasil tidak sesuai dikarenakan pola 40:60 dirasakan tidak adil sebab pemilik tanah harus mengangsur cicilan sertifikat yang dijamin dan juga pemilik merasa tidak ada transparansi mengenai biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini. Sehingga sarni mengambil kembali lahannya dan mengelola sendiri perkebunan kelapa sawit dan memutuskan akad secara sepihak kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Menurut khoirul khasanah sebagai masyarakat awam yang kurang paham akan sistem kerjasama maka ia menyetujui isi perjanjian tanpa membaca secara keseluruhan isi perjanjian, karena ia berfikir akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini.

5. Lomri memiliki tanah seluas 14.000 M² yang diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit. Dengan populasi bibit 200 pohon, upah penanaman 100.000, biaya untuk circle weeding 150.000, untuk selective weeding biaya yang dikeluarkan yaitu 470.400, biaya pemupukan 84.560, biaya pruning 80.000, biaya pemberantasan HPT dan sensus tanaman per hektar 21.140 dengan perjanjian bagi hasil 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) yang dilakukan pada saat panen. Perjanjian dilakukan secara tertulis yaitu dengan pola akad anak angkat dan bapak angkat tanpa maksudnya bapak angkat yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai pengelola modal dalam kerjasama dan pemilik tanah dianggap sebagai anak angkat, yang merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama ini, tanpa ada paksaan dalam kerjasama ini dan

atas kemauan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini keseluruhan biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit menurut lomri ditanggung dan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) tanpa ada campur tangan dari pemilik tanah, mulai dari pemilihan bibit, perawatan sampai pemanenan hasil perkebunan dilakukan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Sebelum kerjasama dilakukan terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik tanah yaitu yang semula tanah tidak memiliki sertifikat maka harus dibuat sertifikat terlebih dahulu agar dapat dijadikan jaminan untuk melangsungkan kerjasama, sertifikat dibuatkan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dengan biaya 250.000-300.000 per hektar nya pada tahun 1994. Untuk total biaya yang dikeluarkan perkebunan kelapa sawit sarni yaitu 927.240, besaran untuk angsuran hutang sertifikat menurut lomri 2:1, yaitu hasil panen 2 bulan di ambil oleh pemilik tanah dan 1 bulan untu PT. Karyacanggih Mandirtama (KCMU). Tetapi pada tahun 2009 lomri merasa bahwa sitem bagi hasil tidak sesuai dikarenakan pola 40:60 dirasakan tidak adil sebab pemilik tanah harus mengangsur cicilan sertifikat yang dijaminakan dan juga pemilik merasa tidak ada transparansi mengenai biaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini. Sehingga lomri mengambil kembali lahannya dan mengelola sendiri perkebunan kelapa sawit dan memutuskan akad secara sepihak kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Pada awal akad perjanjian lomri juga tidak membaca keseluruhan dan tidak terlalu memahami isi perjanjian. pada akhirnya ia merasa lebih baik mengelola

sendiri perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya agar tidak ada lagi perselisihan dan juga ia bisa memperhitungkan sendiri biaya untuk pengelolaan perkebunan miliknya.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit yang Dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah.

Di awal penulisan atau berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya telah dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang akan dibahas yaitu dalam ruang lingkup kerjasama dan bagi hasil yang objeknya adalah pertanian yang khususnya perkebunan yang tanamannya adalah kelapa sawit.

Hal yang melatarbelakangi kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) adalah faktor ekonomi. Kerjasama dan bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang sudah dilakukan sejak lama sudah menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan diatas, maka pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat maka penulis merasa perlunya penelitian yang dilakukan di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6.

Setelah melakukan observasi secara langsung tentang pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk memperjelas syari'at islam dalam bermu'amalah, untuk menghindari perselisihan dan

kesalahpahaman kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dikemudian hari.

Di dalam Islam telah diatur semua kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan bermu'amalah diantaranya ada pelaksanaan bagi hasil. Pembagian hasil atau keuntungan dalam kerjasama dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Kerjasama perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 dilakukan dengan akad yang mengaruskan adanya persyaratan dalam melakukan kerjasama. Dengan cara pemilik tanah menemui PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dalam akad kerjasama yang disepakati terdapat syarat tertentu yaitu penyerahan sertifikat tanah kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai jaminan untuk melaksanakan kerjasama ini.

Dalam kerjasama ini juga terdapat salah satu pihak yaitu pemilik tanah merasa tidak ada transparansi dikarenakan pemilik tanah tidak mengetahui proses dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Pada penjelasan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah termasuk kedalam muzara'ah, yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana bibit atau benih tanamannya berasal dari pemilik tanah dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Jika dipandang dari hukum Islam maka kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan di atas pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan pertanian atau perkebunan yang dalam mu'amalah dikenal dengan muzara'ah, mukhabarah dan musaqah, karena salah satu akad kerjasama yang mengharuskan adanya syarat dalam kerjasama dan jangka waktu masih belum sesuai dengan konsep Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-nya. Begitupun dalam *men-tassaruf-kan* (menjalankan) kegiatan mu'amalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kerjasama dalam pertanian atau perkebunan dikenal dengan muzara'ah, mukhabarah dan musaqah.

Kerjasama antara pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) adalah bagi hasil yang semula dilandasi untuk saling tolong menolong.

Seperti yang dijelaskan oleh satu ayat yakni:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S al-Maidah (5) : 2).¹⁰⁵

Kerjasama dengan sistem bagi hasil sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah, yaitu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh hadis:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م لَمْ يُحْرِمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرَفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ

لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيُؤْتِهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُؤْتِهَا أَرْضَهُ (رواه البخاري)¹⁰⁶

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanamkannya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.

Dari penjelasan dan uraian diatas tentang kerjasama, kenyataan dilapangan mengenai sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) belum memenuhi rukun-rukun dalam akad kerjasama dalam bermu'amalah yaitu dalam Islam terdapat asas kejujuran, kebenaran(Ash-Shidq), serta keterbukaan dalam berakad kerjasama, kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), h. 106.

¹⁰⁶ Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari, *Syarh Shohih al Bukhori*, Juz V, (Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyah), h. 317.

pihak. Didalam Hukum Islam bagi hasil tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Kerjasama dalam dalam pengelolaan kelapa sawit ini juga terdapat akad yang bentuknya gharar, yaitu suatu akad yang tidak diketahui secara tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak. Pemilik tanah tidak mengetahui secara pasti kegunaan sertifikat yang dijaminakan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU).

Dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit ini juga terjadi pembatalan akad secara sepihak. Dalam hukum Islam pembatalan akad secara sepihak bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad kalian.

(Q.S al-Maidah: (5):1)

Pembatalan atau pemutusan akad sepihak dalam hukum Islam tidak dibolehkan kecuali pihak yang kedua menyetujuinya juga dan ini dinamakan Fasakh ataupun Iqala (membatalkan kontrak).

Mengenai jangka waktu dalam kerjasama ini juga belum sesuai dengan syariat Islam yang mengharuskan adanya kepastian atau kejelasan dalam jangka waktu kerjasama.

Dalam Syari'at Islam kerjasama dengan sistem bagi hasil dibolehkan untuk mendapatkan manfaat bagi masing-masing pihak. Pemilik tanah memperoleh keuntungan yaitu lahan yang tidak terurus dapat dimanfaatkan

sebagai perkebunan kelapa sawit yang dapat dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah dilakukan dengan akad tertulis dengan pola akad bapak angkat dan anak angkat maksudnya bapak angkat yaitu PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebagai pengelola modal dalam kerjasama dan pemilik tanah dianggap sebagai anak angkat, yang merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama ini, yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak dalam melakukan kerjasama. Bagi hasil dilakukan pada saat panen terjadi dengan pola 40:60, yaitu 40% hasil panen untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Asumsi pemilik tanah modal keseluruhan disediakan oleh PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah tidak ikut andil dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dalam kerjasama ini pemilik tanah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan dalam kerjasama ini. Jangka waktu kerjasama ini tidak ditentukan tetapi tergantung pada

seberapa cepat penyelesaian angsuran untuk pembayaran sertifikat yang dijadikan jaminan. Semakin banyak hasil panen maka semakin cepat angsuran sertifikat tersebut selesai. Dalam kerjasama ini pemilik tanah merasa tidak ada transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan kelapa sawit, sehingga pemilik tanah merasa dirugikan dan menyebabkan mereka mengambil kembali lahannya untuk di kelola sendiri.

Dalam kerjasama ini penulis menyimpulkan bahwa kerjasama di atas merupakan kerjasama muzara'ah yaitu kerjasama pengelolaan tanah antara pemilik tanah dan penggarap, dimana benih atau bibit dan modal di tanggung oleh pemilik tanah.

2. Kerjasama bagi hasil antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan warga (pemilik tanah) menurut hukum Islam termasuk kerjasama bagi hasil muzara'ah, dimana kerjasama pengolahan pertanian dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap yang benihnya berasal dari pemilik tanah, bentuk akad kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama.

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan warga (pemilik tanah) dalam pandangan hukum Islam belum sesuai karena ada unsur gharar dalam akad yang semula disepakati yaitu didalam akad awal benih berasal dari pengelola tetapi pada prakteknya benih berasal dari pemilik tanah dan ada beberapa persyatan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara PT.

Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah. Dan dalam hukum Islam juga kerjasama ini sesuai akad dan belum memenuhi rukun-rukun akad kerjasama yaitu dalam Islam terdapat asas kejujuran, kebenaran (Ash-Shidq), serta keterbukaan dalam berakad kerjasama. Kerjasama bagi hasil ini juga terdapat akad yang gharar, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan syara' yaitu mensyaratkan adanya kepastian dalam akad dan terdapat akad yang fasakh pula dikarenakan pemilik tanah memutuskan kerjasama secara sepihak.


B. Saran-Saran

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan mukhabarah atau kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit, antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) sebaiknya dilakukan dengan transparansi atau keterbukaan mengenai proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar sesuai dengan syariat islam, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Dalam penggarapan perkebunan kelapa sawit tidak boleh melakukan kecurangan yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan harus mengutamakan sifat kejujuran dan keadilan. Dan dalam kerjasama sebaiknya pemilik tanah tidak mengambil tindakan sepihak dengan mengakhiri kerjasama dan mengambil kembali tanahnya untuk dikelola sendiri.

Jika dikaji secara rinci tentang sistem praktik bagi hasil antara pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Maka penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil ini memiliki relevansi dengan sistem *muzara,ah* dalam islam, walaupun dalam pandangan islam ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) tersebut.

Hasil observasi penelitian tentang beberapa kasus yang telah diuraikan di atas yaitu mempunyai tujuan bahwasannya masyarakat yang hanya menggunakan sistem bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (bagi hasil dalam bidang perkebunan).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ruf'ah, dan Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al-Fuzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Alhafidz W, Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Jaziri, Al-Rahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah, Juz 2*, Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Antonio, Syafe'I, Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara, 1981.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Desi, Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amellia, 2005.
- Ghazhaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Pranada Media Group, 2010.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- al-Nawawiy al-Damsiqiy Ibn Syarofin, Zakarya Yahya Imam di Tahqiq olah Imat Zakarya al-Barudi, *Syarh Shahih Muslim*, Mesir: al-Maktabah, 2008.
- Ifham Sholihih,Ahmad, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Ismail Syah, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.
- Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet*, Tangerang: Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No. 8 Agustus 2009.
- M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: , 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Imam, *Shara Shahih Muslim*, Mesir: Maktabah Tauqifiyah, Juz 9, 2008.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet, X, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Taymiyah, Ibn, *An-Nazhariyah al-Aqdi*.
- W.S, Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, 2002.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

LAMPUNG

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK TANAH

1. Sudah berapa lama bapak menyerahkan tanah untuk dikelola PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU)?
2. Sudah berapa lama kerjasama dalam pengelolaan kelapa sawit ini dilakukan antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan pemilik tanah?
3. Bagaimana sistem akad perjanjian dalam pelaksanaan pengelolaan kelapa sawit ini?
4. Apakah ada persyaratan dan ketentuan batas waktu untuk kerjasama ini?
5. Siapa yang memberi modal untuk pengelolaan kelapa sawit ini?
6. Kapan pembagian hasil dilakukan?
7. Berapa bagi hasil yang bapak terima?
8. Bagaimana cara pembagian hasil perkebunan kelapa sawit ini?
9. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PT. KARYACANGGIH

MANDIRUTAMA (KCMU)

1. Sejak kapan tanah milik warga diserahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) untuk dikelola?
2. Bagaimana akad perjanjian dalam kerjasama perkebunan kelapa sawit ini?
3. Apakah jangka waktu dalam kerjasama ini ditentukan pada saat akad terjadi?
4. Apakah ada kerugian selama PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) mengelola tanah milik warga?
5. Siapa yang memberi modal untuk pengelolaan kelapa sawit ini?
6. Kapan pembagian hasil dilakukan?
7. Berapa bagi hasil yang bapak terima?
8. Bagaimana cara pembagian hasil perkebunan kelapa sawit ini?
9. Apakah ada pemilik tanah yang merasa tidak adil dalam pembagian hasil perkebunan kelapa sawit ini?
10. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama?